

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Konsep Dasar Zakat

###### 2.1.1.1 Pengertian Zakat, Infak dan sedekah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

Makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna mensucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang khusus, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula (Mu'is, 2011 : 22).

Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, kafarat dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK No. 109, infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'is, 2011 : 23).

#### **2.1.1.2 Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib di Zakati**

Kekayaan yang wajib dizakati memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. **Milik penuh (*Amilkuttam*)**, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, dan cara-cara yang sah lainnya.

Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

2. **Berkembang**, yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
3. **Cukup Nishab**, artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan *syara'*. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya, terbebas dari zakat.
4. **Lebih dari kebutuhan (*Alhajatul Ashliyah*)**, dimana kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM), misal belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
5. **Bebas dari hutang**, yaitu orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi *senishab* yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
6. **Berlalu satu tahun (*Al-Haul*)**, maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

### 2.1.1.3 Sasaran (*masarif*), Hikmah dan Tujuan Zakat

*Masharifuz* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat dan terbagi atas delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, golongan muallaf, dana untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fie sabilillah*) dan *ibnu sabil*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. *Fakir*, adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya.
2. *Miskin*, merupakan kelompok orang yang memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk *fakir* dan *miskin* melalui pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat konsumtif atau produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

3. *Amil*, adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian dari zakat sebesar 12,5% untuk melakukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.
4. *Muallaf*, yaitu kelompok orang yang baru masuk Islam dan dianggap masih lemah imannya sehingga harus diperkuat. Saat ini pendistribusian untuk muallaf dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak dalam syiar Islam.
5. *Memerdekakan budak*, artinya bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan semua bentuk sistem perbudakan.
6. *Gharimin*, yaitu kelompok orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.
7. *Fisabilillah*, yaitu kelompok orang yang berada di jalan Allah, untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan Islam. Pembangunan masjid dan syiar da'i.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Hikmah-hikmah tersebut di antaranya adalah:

1. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemausaan dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul ketika melihat kecukupan atau kelebihan orang disekitarnya dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah*, dan *takaful ijtima'i* (tanggung jawab sosial bersama).
5. Menjadi unsur penting dalam keseimbangan dalam distribusi harta sosial, keseimbangan dalam kepemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
6. Zakat adalah ibadah *maliyyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial,

pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan ummat dan bangsa serta sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.

7. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis yang dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman lahir dan batin (Eisi Kartika Sari, 2007 : 13).

Menurut Fahrur Mu'is (2011:32), tujuan disyariatkan zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin.
2. Membantu memecahkan masalah para *gharimin* dan *ibnu sabil*.
3. Membina tali persaudaraan sesama ummat Islam.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab IV Pasal 11, zakat terdiri atas:

1. Zakat *mal* yang berkaitan dengan harta dan zakat *fitrah* yang berkaitan dengan jiwa.
2. Harta yang dikenai zakat adalah:
  - a. Emas perak dan uang.

Emas dan perak yang disimpan (dimiliki) bila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 34-35:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.*

Besarnya nishab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram serta telah berlalu setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

b. Perdagangan dan perusahaan.

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan pada barang-barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak seperti pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita (Arifin, 2011:93). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 2:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.*



Pada umumnya zakat perusahaan oleh para ulama masa kini disamakan dengan zakat perdagangan. Hal tersebut karena ada kemiripan dalam hal menjual/memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan atau usaha untuk mencari keuntungan dari hasil jual-beli barang atau jasa. Besarnya nishab untuk zakat perdagangan setara dengan emas 85 gram setelah berlalu satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Cara perhitungannya yaitu, pada awal tahun dihitung nilai barang dagangannya, jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen mencapai nishab. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Al-An'am/6: 141):

*“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

Menurut pendapat yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam buku yang ditulis Gus Arifin (2011) menyatakan bahwa, jika seorang nelayan atau perusahaan pengelolaan hasil laut, menangkap ikan kemudian hasil tersebut dijual dan mencapai nishab/mencapai jumlah tertentu yang

ditetapkan syariat (setara dengan 85 gram emas murni) maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga/perdagangan yaitu 2,5%.

d. Hasil pertambangan.

Barang tambang adalah benda-benda yang ada di dalam bumi yang mempunyai nilai ekonomis, baik berbentuk padat (emas, perak dan lain-lain), cair (minyak) dan gas. Dan juga yang didapatkan dari laut, seperti mutiara dan lain-lain. Besarnya nisab untuk hasil pertambangan senilai 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dengan cara menghitung nilai barang tambang, jika mencapai nishab, langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berlalu satu tahun.

e. Hasil Peternakan.

Zakat peternakan merupakan kekayaan yang berupa hewan ternak yaitu kambing/domba, unta dan sapi/kerbau. Selain hewan tersebut, dikelompokkan barang dagangan (Arifin, 2011 : 63). Besarnya nisab untuk peternakan/hewan ternak adalah minimal berjumlah 5 ekor unta baik jantan maupun betina, untuk sapi atau kerbau minimal berjumlah 30 ekor baik jantan maupun betina, dan untuk kambing atau domba minimal berjumlah 40 ekor setelah berlalu satu tahun.

f. Hasil pendapatan dan jasa.

g. Rikaz.

Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Besaran nishab untuk rikaz senilai dengan 85 gram emas dan langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setelah mendapatkannya tanpa menunggu berlalu satu tahun.

### **2.1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat di Indonesia**

Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berbunyi, "*Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat*". Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat berbunyi, "*Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat*".

#### **2.1.2.1 Laporan Keuangan**

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2007:2) "Laporan keuangan adalah sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan laporan pemegang saham". Menurut IAI (IAI, 2009 : 2) "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap yang biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara,

misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan (*notes*) dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan". Menurut Kashmir (2010:11), tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yaitu:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva dan pasiva.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 paragraf ke delapan dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat

keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a. Aset.
- b. Kewajiban.
- c. Dana syirkah temporer.
- d. Ekuitas.
- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian.
- f. Arus kas.
- g. Dana zakat.
- h. Dana kebajikan.

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap PSAK perlu membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap PSAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap PSAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang dipersyaratkan dalam PSAK. Jika PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penetapan kebijakan akuntansi serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

### 2.1.2.2 Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (LAZIS)

Tujuan laporan keuangan organisasi pengelola zakat (LAZIS) adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Suatu informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Untuk dapat dikatakan andal, laporan keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penyajian yang jujur.
- b. Substansi mengungguli bentuk.
- c. Netral.
- d. Pertimbangan yang sehat.
- e. Kelengkapan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap.
- f. Dapat dibandingkan.
- g. Dapat di uji kebenarannya (*auditabile*).

### 2.1.2.3 Proses Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 109

Ruang lingkup dan cakupan pengaturan standar akuntansi zakat pada akhirnya akan diperuntukkan bagi entitas yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (*amil*); Entitas yang membayar zakat (*muzakki*); dan entitas yang menerima zakat (*mustahiq*). Standar ini berlaku untuk entitas yang melakukan aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas itu harus mengikuti ketentuan dalam PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK No. 109). Standar ini juga menegaskan, entitas yang menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang disebut entitas pengelola zakat, infak dan sedekah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Standar akuntansi ini tidak hanya mengatur transaksi zakat juga melainkan infak/sedekah, maka akan diatur juga dalam penjelasannya mengenai zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Disamping itu juga dijelaskan mengenai infak/sedekah yaitu harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Agar memenuhi syarat dan rukun zakat, diatur pula ketentuan mengenai nisab yaitu batas minimum atas kepemilikan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam satu tahun. Juga penerima zakat (*mustahiq*) adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit utang (*ghorim*), *muallaf*, *fisabilillah*, orang yang dalam perjalanan

(*ibnu sabil*) dan amil. Demikian pula menandai wajib zakat (*muzakki*) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat, infak dan sedekah. Tujuan dari PSAK No. 109 ini adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah.

#### **2.1.2.4 Bentuk Laporan Keuangan Amil**

Suatu entitas harus menyajikan semua komponen laporan keuangan secara lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama. Dalam PSAK 109, penyajian laporan keuangan *amil* meliputi:

- a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan).
- b. Laporan Perubahan Dana (Laporan Laba Rugi).
- c. Laporan Perubahan Asset Kelolaan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- d. Laporan Arus Kas.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.



Berikut ini penjelasan mengenai bentuk dan komponen laporan keuangan tersebut:

### **1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan).**

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para pengguna laporan keuangan LAZIS untuk menilai:

- a. Kemampuan LAZIS untuk memberikan jasa secara berkelanjutan;
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada.

Berikut contoh penyusunan akun-akun dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan) berdasarkan PSAK No. 109 yang ditampilkan dalam tabel berikut:

**Gambar 2.1**  
**Contoh Neraca**

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**  
**Per 31 Desember 20XX**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	Xxx		
Piutang	Xxx	<i>Kewajiban Jagka Panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<b>Aset Tidak Lancar</b>		<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>xxx</b>
Aset Tetap	Xxx		
Akumulasi penyusutan	Xxx	<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		<b>Jumlah Dana</b>	<b>xxx</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Xxx</b>	<b>Jumlah kewajiban dan saldo dana</b>	<b>xxx</b>

Sumber: *PSAK 109*

**2. Laporan Perubahan Dana (Laporan Laba Rugi).**

Laporan perubahan dana adalah suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu.

Tujuan utama laporan perubahan dana atau laporan laba rugi adalah menyediakan informasi mengenai:

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
- b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain.
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan perubahan dana atau laporan laba rugi yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi kreditur dan pihak lainnya untuk:

1. Mengevaluasi kinerja pada suatu periode tertentu.
2. Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa.
3. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Berikut contoh penyusunan akun-akun dalam laporan perubahan data atau laporan laba rugi berdasarkan PSAK No. 109 yang ditampilkan dalam tabel berikut:

**Gambar 2.2**  
**Contoh Laporan Perubahan Dana**

**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20XX**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan zakat	
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Ghamir	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	xxx
Surplus (Defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAQ/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayaddah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayaddah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan atau penyisihan)	xxx

<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	xxx
Surplus (Defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (Defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NONHALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan dana nonhalal lainnya	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (Defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b><i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i></b>	<b>xxx</b>

Sumber: PSAK 109

### **3. Laporan Perubahan Asset Kelolaan (Laporan Perubahan Ekuitas).**

Menurut Kieso, *et al*, (2007:203) laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya diakui secara langsung dalam ekuitas sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan transaksi distribusi kepada pemilik.
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan baik pada awal periode maupun akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

**Gambar 2.3**  
**Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir per 31 Desember 20XX**

	Saldo awal	Penam- Bahan	Pengu- rangan	Penyi- sihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana Infak/sedekah- aset kelolaan lancer (misal piutang bergilir)	xxx	Xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Infak/sedekah- Aset kelolaan tidak Lancer (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: *PSAK 109*

#### 4. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan dan kegiatan investasi. Dalam penyajiannya, laporan arus kas untuk entitas amil disajikan sesuai PSAK Nomor 2 tentang Laporan Arus Kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

## **5. Catatan Atas Laporan Keuangan.**

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi devisa netto menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau presentase.

### **2.2 Kerangka Pemikiran**

Untuk mengoptimalkan penggunaan zakat, maka dikeluarkan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan serta diperlukannya pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para *muzakki* dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh setiap pengguna laporan keuangan tersebut, sehingga diperlukan standar akuntansi keuangan untuk zakat, infak dan sedekah yaitu PSAK No. 109.



Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini.

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran**

